

**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI  
PEMERINTAHAN  
(LKjIP)**

**KECAMATAN DEDAI KABUPATEN  
SINTANG  
TAHUN 2019**

## Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJiP ) Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang Tahun 2019 ini.

LKJiP tahun 2019 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dituangkan dalam suatu format laporan dimana proses penyusunannya mengacu kepada ketentuan-ketentuan hukum yang lebih tinggi.

LKJiP Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang Tahun 2019 telah selesai disusun dan hal ini dibarengi suatu harapan agar seluruh personil yang ada di Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang, dapat melakukan proses penilaian diri sendiri (*self assessment*) dengan memahami secara utuh serta menyeluruh kandungan LKJiP Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang Tahun 2019 dan untuk dapat mengevaluasi kinerja yang ada dalam upaya mendorong semangat demi perbaikan dalam pelaksanaan tugas dan pelaksanaan anggaran yang berbasis kinerja. Sehingga untuk tahun-tahun berikutnya dapat diperoleh peningkatan kinerja yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya.

Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan dokumen LKJiP ini, namun kami senantiasa akan terus berupaya melakukan penyempurnaan demi terwujudnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah dibangun dilingkungan Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang.

Semoga harapan ini dapat terwujud dengan semakin dikembangkannya semangat kerjasama yang konstruktif dalam lingkup Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang.

Dedai, 2 Januari 2020

 KECAMATAN DEDAI,  
Drs. SUBENDI, M.Si  
Pembina  
NIP. 19670621 199003 1 006

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	I
<b>DAFTAR ISI</b> .....	li
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	7
A. Gambaran Umum Kecamatan Dedai .....	7
B. Maksud dan Tujuan .....	18
C. Sistematika Penyusunan Lakip .....	19
<b>BAB II : PERENCANAAN KINERJA</b> .....	21
A. Rencana Startegis .....	21
1. Vusi dan Misi .....	21
2. Tujuan dan Sasaran .....	26
3. Startegi Kebijakan .....	30
4. Indikator Kinerja Utama .....	34
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 .....	36
<b>BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	40
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	40
B. Realisasi Anggaran .....	51
<b>BAB IV : PENUTUP</b> .....	55

## BAB I

### PENDAHULUAN

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan keinginan nyata pemerintah melaksanakan *good governance* dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dalam suatu Pemerintahan yang baik salah satu hal yang disyaratkan adalah adanya/ terselenggaranya *Good Governance*. Penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan Dedai tidak dapat terlepas dari birokrasi yang merupakan salah satu wahana dalam penyelenggaraan pemerintahan. Birokrasi bertugas mengelola pelayanan dan melaksanakan berbagai kegiatan pemerintahan kedalam berbagai kebijakan politik baik teknis maupun dalam kegiatan operasional. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga para birokrat yang ada di Kecamatan Dedai dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam rangka mewujudkan hal itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam pasal 3 menyebutkan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi:

- a. Asas Kepastian Hukum;
- b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
- c. Asas Kepentingan Umum;
- d. Asas Keterbukaan;
- e. Asas Proporsionalitas;
- f. Asas Profesionalitas; dan
- g. Asas Akuntabilitas.

Salah satu dari unsur pokok dari penjabaran sistem akuntabilitas adalah penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan tupoksi, sehingga segala bentuk kegiatan dilaksanakan secara terencana dan terukur. Suatu perencanaan yang tidak strategis sama halnya merencanakan kegagalan yang tentunya hal tersebut tidak dikehendaki bersama.

#### **A. GAMBARAN UMUM KECAMATAN DEDAI**

Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 135 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Tipe A Kabupaten Sintang, Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Sintang. Pada Bab IV Pasal 4 Peraturan Bupati Sintang Nomor 135 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Tipe A Kabupaten Sintang dijelaskan bahwa kedudukan Kecamatan merupakan unsur perangkat daerah kabupaten yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis administratif berada di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.

##### **1. Tugas Pokok dan Fungsi**

Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Dedai sesuai dengan Keputusan Bupati Sintang Nomor 135 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Tipe A Kabupaten Sintang, adalah sebagai berikut:

##### **a) Camat**

Camat adalah kepala kecamatan yang mempunyai tugas memimpin, membina, dan menyelenggarakan pemerintahan, ketentraman, ketertiban dan pelayanan umum, kesejahteraan masyarakat, pembangunan, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat serta urusan kesekretariatan kecamatan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat.

Fungsi Camat :

- 1) Perumusan kebijakan dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan pemerintah desa dan atau kelurahan, ketentraman, ketertiban, dan pelayanan umum, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat serta urusan kesekretariatan kecamatan.
- 2) Pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan pemerintah daerah yang diselenggarakan di kecamatan.
- 3) Mengoordinasikan kegiatan kecamatan dan pemerintah desa dan atau kelurahan, ketentraman, ketertiban, dan pelayanan umum, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat serta urusan kesekretariatan kecamatan.
- 4) Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan.
- 5) Pelaksanaan tugas sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat.

**b) Sekretariat Kecamatan**

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kecamatan dibidang kesekretariatan yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, perlengkapan, keuangan, dan program serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi kecamatan.

Fungsi Sekretariat Kecamatan :

- 1) Pelaksanaan pengelolaan urusan umum yang meliputi rumah tangga, surat menyurat, hubungan kemasyarakatan, dokumentasi/kearsipan, dan protocol serta pengelolaan urusan kepegawaian.
- 2) Pelaksanaan pengelolaan urusan perlengkapan, yang meliputi urusan administrasi perlengkapan, pengadaan dan

pemeliharaan serta inventarisasi perlengkapan rumah tangga kecamatan.

- 3) Pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan perbendaharaan yang meliputi penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan kecamatan.
- 4) Penyusunan rencana, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan ketatausahaan.
- 5) Pelaksanaan koordinasi, penyusunan, program kerja dan pelaporan.
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai tugas dan fungsinya.

**Sub Bagian Keuangan, Program dan Perlengkapan** sebagaimana dimaksud pada pasal 11 mempunyai tugas dibidang administrasi keuangan, laporan keuangan, dan mengoordinasikan penyusunan program kecamatan serta masalah perlengkapan.

**Sub Bagian Umum dan Kepagawaian** sebagaimana dimaksud pada pasal 13 mempunyai tugas dibidang administrasi umum, penataan surat-surat dinas dan pelayanan administrasi kepegawaian.

### **c) Seksi Pemerintahan**

Seksi pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan tugas kecamatan dibidang urusan pemerintahan yang meliputi urusan pemerintahan, pemerintahan desa/kelurahan, serta mengoordinasikan penyelenggaraan kecamatan.

Fungsi Seksi Pemerintahan :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.
- 2) Penyusunan rencana penyelenggaraan pembinaan dibidang pemerintahan dan pemerintahan desa/kelurahan.

3) Penyusunan rencana penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil.

4) Pengendalian, evaluasi dan penyusunan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan, kependudukan dan pertanahan.

5) Penyusunan rencana pelaksanaan pembinaan desa dan peningkatan pendapatan dan sumber daya pemerintahan desa.

6) Pengelolaan administrasi pertanahan.

7) Penyusunan rencana pelaksanaan pembinaan dan pengamanan aset pemerintah kecamatan dan aset kekayaan desa/kelurahan.

**d)** Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**e) Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat**

Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kecamatan dibidang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, polisi pamong praja, ketahanan masyarakat desa, serta mengoordinasikan pembinaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.

Fungsi Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat :

1) Penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaporan urusan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.

2) Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan serta pelayanan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat.

3) Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan polisi pamong praja.

4) Penyusunan program pelayanan perijinan di wilayah kecamatan.

5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**f) Seksi Ekonomi dan Pembangunan**

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan dan mengoordinasikan peningkatan perekonomian masyarakat dan penyusunan rencana pembangunan, penyediaan fasilitas sarana dan prasarana, pengendalian pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum.

Fungsi Seksi Ekonomi dan Pembangunan :

1) Penyusunan program dan pembinaan perekonomian dan distribusi.

2) Penyusunan rencana dan pemeliharaan sarana prasarana perekonomian masyarakat dan pembangunan masyarakat desa.

3) Pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan penyelenggaraan urusan peningkatan ekonomi masyarakat desa dan pembangunan desa.

4) Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan bidang penyusunan program perekonomian dan pembangunan.

5) Penginventarisasian permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang penyusunan program perekonomian dan pembangunan di kecamatan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah.

6) Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan koordinasi penyusunan program kecamatan.

7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**g) Seksi Kesejahteraan Dan Pemberdayaan Masyarakat**

Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kesejahteraan masyarakat, melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan sosial keluarga berencana dan pembinaan dibidang agama termasuk urusan haji, pendidikan dan kebudayaan serta pembinaan dibidang kegiatan pemuda, olahraga, pemberdayaan masyarakat, dan ketenagakerjaan serta mengoordinasikan penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan masyarakat.

Fungsi Seksi Kesejahteraan Dan Pemberdayaan Masyarakat :

- 1) Penyusunan program, pembinaan pelayanan, dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga dan pemberdayaan masyarakat.
- 2) Penyusunan rencana pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, peranan wanita dan olahraga dan pemberdayaan masyarakat.
- 3) Penyusunan rencana pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesejahteraan masyarakat.
- 4) Penyusunan rencana dan pembinaan dibidang sumber daya desa.
- 5) Pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan urusan pemanfaatan teknologi tepat guna, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan urusan pemanfaatan teknologi tepat guna dan sumber daya masyarakat desa.
- 6) Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan urusan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.
- 7) Penginventarisasian permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang kesejahteraan masyarakat dan

pemberdayaan masyarakat dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah.

8) Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pembinaan usaha peningkatan mutu gizi makanan rakyat.

9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **h) Seksi Pelayanan Umum**

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan umum yang meliputi semua urusan pelayanan umum, kekayaan, inventarisasi kecamatan, kebersihan sarana dan prasarana umum.

Fungsi Seksi Pelayanan Umum :

1) Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan dan inventarisasi kekayaan kecamatan.

2) Penyusunan rencana dan pembinaan penyelenggaraan urusan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan.

3) Penyusunan rencana dan pembinaan penyelenggaraan urusan pelayanan perizinan.

4) Penyusunan rencana dan pembinaan pelayanan umum.

5) Penyusunan laporan penyelenggaraan urusan kekayaan dan inventaris desa/kelurahan, kebersihan, perizinan, dan fasilitas umum.

6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Aparatur Pemerintahan

Dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2019, Kecamatan Dedai didukung aparatur/pegawai sebanyak 17 orang, beserta 9 orang Sekretaris Desa. Komposisi pegawai berdasarkan status kepegawaian, golongan dan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini :

**Tabel 1**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian,**  
**Golongan dan Jenis Kelamin**

NO	STATUS / JENIS KELAMIN	GOL. I				GOL. II				GOL. III				GOL. IV				JUM - LAH	
		A	b	C	d	A	B	C	D	A	B	C	D	A	b	c	d		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I	PNS	L	-	-	1	-	1	4	7	1	1	2	2	3	1	1	-	-	24
		P	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
<b>JUMLAH PNS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	
II	CPNS	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH CPNS</b>		<b>0</b>																	
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	

Dari segi kualifikasi pendidikan formal, terdiri atas :

- 1) S 2 = 4 orang
- 2) S 1 = 1 orang
- 3) D IV = 1 orang
- 4) D III = 1 orang
- 5) D II = 1 orang
- 6) SMA = 15 orang

- 7) SMP = 2 orang  
 8) SD = 1 orang

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan profesionalisme aparatur akan terus dilakukan upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi.

### 3. Sarana dan Prasarana

Kegiatan di Kecamatan Dedai ini didukung oleh sarana dan prasarana kantor antara lain:

A. Tanah			
1. Tanah Bangunan Kantor Pemerintah			
a) Tanah bangunan kantor pemerintah	:	7.500	m <sup>2</sup>
b) Tanah Kantor Baru	:	260.000	m <sup>2</sup>
B. Peralatan dan Mesin			
1. Electric Generating Set			
a) Portabel generating set	:	1	Buah
2. Kendaraan Motor beroda dua			
a) Sepeda Motor	:	11	Buah
3. Mesin Ketik			
a) Mesin Ketik Standar (14 - 16)	:		Buah
b) Mesin Laminating	:		Buah
4. Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor			
a) Filling Cabinet	:	2	Buah
b) Brankas	:	-	Buah
c) Peti Uang	:	-	Buah
5. Papan Visual			
a) Papan data	:	10	Buah
6. Meubeleur			

a) Kursi Kerja	:	27	Buah
b) Tempat Tidur	:	2	Buah
c) Meja Rapat	:	5	Buah
d) Meja Makan	:	1	Set
e) Kursi Tamu	:	1	Set
f) Kursi Kerja Putar	:	4	Buah
g) Meja Tamu	:	4	Buah
h) Meja Kerja	:	15	Buah
i) Kursi Makan	:	1	Set
7. Alat Pembersih			
a) Mesin Potong Rumput	:	2	Buah
8. Alat Pendingin			
a) AC	:	3	Buah
9. Alat Dapur			
a) Rak Piring	:	1	Buah
b) Meja Kompor	:	1	Buah
10. Stabilizer	:	1	Buah
11. Handy Cam	:	1	Buah
12. Komputer			
a) Komputer PC	:	1	Buah
b) Laptop	:	1	Buah
c) Note Book	:	6	Buah
13. Printer	:	5	Buah
14. Wireless	:	1	Buah
15. Tiang Mikrophone	:	2	Buah
16. Amplifier	:	2	Buah
17. Microphone	:	4	Buah
18. Sound System	:	2	Buah
19. Radio SSB	:	1	Buah
20. Lemari Arsip	:	5	Buah
21. Lemari Makan	:	2	Buah


22. Kipas Angin	:	7	Buah
-----------------	---	---	------

**B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun untuk memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut menekankan kepada semua instansi pemerintah untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat. LKjIP merupakan bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dan merupakan tahap akhir dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan dasar pemikiran tersebut, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang kami susun memiliki dua fungsi, **Pertama**, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana Kecamatan Dedai untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Bupati dan seluruh *stakeholders*. **Kedua**, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Dua fungsi utama LKjIP tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKjIP oleh setiap instansi pemerintah.

**Gambar 2**  
**Maksud dan Tujuan Penyusunan LKjIP 2019**



Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKjIP Kecamatan Dedai mencakup hal-hal sebagai berikut :

**Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKjIP 2019 sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2019. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis telah dicapai selama tahun 2019.

**Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKjIP 2017 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja manajemen bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap kelemahan kinerja yang ditemukan, manajemen akan merumuskan strategi pemecahan masalahnya agar capaian kinerja Kecamatan Dedai dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

### **C. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LkjIP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Dedai Tahun 2019 disajikan sesuai dengan SK LAN Nomor: 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sejalan dengan hal tersebut, sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Dedai Tahun 2019 adalah:

***KATA PENGANTAR***

***DAFTAR ISI***

***BAB 1 PENDAHULUAN***

- A. Gambaran Umum
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Sistematika Lakip

***BAB 2 PERENCANAAN KINERJA***

- A. Rencana Strategis
  - 1. Visi dan Misi
  - 2. Tujuan dan Sasaran
  - 3. Strategi Kebijakan
  - 4. Indikator Kinerja Utama
  - 5. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

***BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA***

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

***BAB 4 PENUTUP***

***LAMPIRAN***

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Rencana Startegis

##### 1. Visi dan Misi

###### a. Visi

Untuk menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan, harus dirumuskan suatu keadaan yang diinginkan organisasi untuk selanjutnya dituangkan dalam suatu Visi yang berkaitan dengan kondisi masa depan yang penuh dengan perubahan dan ketidakpastian. Didalam perjalanan organisasi, Visi memegang peran yang menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan sehingga organisasi dapat bergerak maju menuju masa depan lebih baik.

Visi yang tepat bagi masa depan suatu organisasi dapat menggerakkan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah, dan karena itu organisasi berkembang dan maju. Kekuatan Visi harus mampu berperan sebagai perekat anggota organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.

Bagi suatu organisasi Visi memiliki peran dan fungsi sebagai berikut: memberikan arah, menciptakan kesadaran untuk mengendalikan dan mengawasi (*sense of control*), mendorong anggota organisasi untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik (*Out-perform*), menggerakkan anggota organisasi untuk bersaing, menciptakan daya dorong untuk perubahan dan mempersatukan anggota organisasi.

Bertitik tolak dari kewenangan tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan Dedai sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu, maka merumuskan Visi Kecamatan

Dedai yang mempunyai peran dan fungsi dalam menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang diinginkan serta dapat menggerakkan unsur organisasi untuk bertindak lebih terarah sebagaimana

diuraikan di atas, terutama dikaitkan dengan pelaksanaan pelimpahan kewenangan yang secara mutlak harus didukung oleh sumber daya manusia aparatur yang mampu mengelola tugas- tugas pelayanan secara optimal, efektif dan efisien serta mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang implementatif yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat.

Visi Kantor Camat Dedai dirumuskan sebagai berikut :

**KECAMATAN DEDAI TERDEPAN DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN, PELAYANAN PUBLIK, PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN MENUJU TERWUJUDNYA  
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK”**

*b. Misi*

Sebagai tindak lanjut dari Visi, maka perlu dituangkan dan dijabarkan Misi Kantor Camat Dedai. Misi mengandung pernyataan yang mencerminkan pandangan organisasi tentang kemampuan dirinya. Fungsi Misi adalah mengarahkan kegiatan Kantor Camat Dedai sesuai dengan Visi yang ditetapkan sehingga lebih eksis dan dapat beradaptasi dengan kecenderungan global.

Adapun Misi Kantor Camat Dedai adalah :


1. Meningkatkan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana Kecamatan menuju terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan berorientasi pada penerapan Standar Pelayanan Publik yang dilaksanakan secara Transparan, Akurat dan Akuntabel.
3. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat serta penyelenggaraan keteraman ketertiban masyarakat.
4. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi Penyelenggaraan Kebijakan dan Program serta kegiatan pembangunan.

*c. Keterkaitan Visi dan Misi*

Adapun keterkaitan antara Visi dan Misi Kecamatan Dedai Tahun 2016-2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Visi mengoptimalkan peran Kecamatan Dedai dalam meningkatkan kinerja menuju terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik berhubungan secara fungsional dengan Misi 1 yaitu Meningkatkan Kinerja melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana Kecamatan menuju terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik, Misi 3 yaitu Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat dan Misi 4 yaitu Mengkoordinasikan dan memfasilitasi Penyelenggaraan Kebijakan dan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang.
2. Visi mengoptimalkan peran Kecamatan Dedai dalam memberikan Pelayanan Publik yang Prima berhubungan secara fungsional dengan Misi 2 yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan berorientasi pada penerapan Standar Pelayanan Publik yang dilaksanakan secara Transparan, Akurat dan Akuntabel.

Keterkaitan antara Visi dan Misi Kecamatan Dedai Tahun 2016-2021 tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :



## **2. Tujuan dan Sasaran**

Berdasarkan Visi dan Misi yang telah dirumuskan, ditetapkan Tujuan dan Sasaran Strategis Kantor Camat Dedai yang akan dicapai dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi, kewenangan, serta faktor- faktor kunci keberhasilan.

### ***a. Tujuan***

Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu umumnya 1 sampai 5 tahun.

Dengan diformulasikannya Tujuan Strategis ini maka Kantor Camat Dedai dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi Visi dan Misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu perumusan Tujuan Strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana Visi dan Misi telah dicapai mengingat Tujuan Strategis dirumuskan berdasarkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Visi dan Misi Kantor Camat Dedai dan dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi, kewenangan,

faktor-faktor penentu keberhasilan, serta keinginan dan harapan stakeholders maka Kecamatan Dedai telah merumuskan Tujuan Strategis seperti termuat dalam Tabel 2.1.

***b. Sasaran***

Sasaran Strategis Kantor Camat Dedai merupakan penjabaran dari Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan dan menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan setiap tahun melalui serangkaian strategi. Penetapan Sasaran Strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kebijakan, program dan kegiatan sesuai sumber daya yang dimiliki serta dialokasikan setiap tahun anggaran berdasarkan periode Rencana Strategis yang telah ditetapkan. Sasaran Strategis ini merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Kantor Camat Dedai serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan Satuan Kerja/ Instansi di Lingkungan Kantor Camat Dedai. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian Tujuan Strategis yang terkait. Dengan demikian apabila seluruh Sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa Tujuan Strategis terkait juga akan dicapai.

Adapun Sasaran Strategis yang akan dicapai termuat dalam Tabel 2.1 sebagai berikut :

**Tabel 2.1**

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Dedai Tahun 2016-2021

VISI	Misi	Tujuan	Sasaran
<p style="text-align: center;"><b>KECAMATAN DEDAI TERDEPAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PELAYANAN PUBLIK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN MENUJU TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK”</b></p>	<p>Meningkatkan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana Kecamatan menuju terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik</p>	<p>Mewujudkan Peningkatan Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana Kecamatan menuju terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik</p>	<p>Terwujudnya Peningkatan Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana Kecamatan menuju terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik.</p>
	<p>Meningkatkan Kualitas Pelayanan berorientasi pada penerapan Standar Pelayanan Publik yang dilaksanakan secara Transparan, Akurat dan Akuntabel.</p>	<p>Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat dengan menerapkan Standar Pelayanan Publik yang dilaksanakan secara Transparan, Akurat dan Akuntabel</p>	<p>Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Masy. dengan menerapkan Standar Pelayanan Publik yang dilaksanakan secara Transparan, Akurat dan Akuntabel</p>
	<p>Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat serta penyelenggaraan keteraman ketertiban masyarakat.</p>	<p>Mewujudkan Peningkatan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat penyelenggaraan keteraman ketertiban masyarakat.</p>	<p>Terwujudnya Peningkatan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pem. Desa dan Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat serta penyelenggaraan keteraman ketertiban masyarakat.</p>

	<p>Mengkoordinasikan dan memfasilitasi Penyelenggaraan Kebijakan dan Program serta kegiatan pembangunan.</p>	<p>Mewujudkan Fungsi Koordinasi dan melaksanakan Fasilitasi terhadap Penyelenggaraan Kebijakan dan Program serta kegiatan pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang</p>	<p>Terwujudnya Fungsi Koordinasi dan Pelaksanaan Fasilitasi terhadap penyelenggaraan Kebijakan dan Program serta kegiatan pembangunan Pemerintah Daerah Kab. Sintang</p>
--	--	---	--

### **3. Startegi Kebijakan**

#### *d. Strategi*

Strategi adalah cara untuk mewujudkan Tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan Strategi . Strategi adalah langkah – langkah berisikan Program-program indikatif untuk mewujudkanm Visi dan Misi. Kecamatan Dedai dalam rangka mewujudkan Tujuan tersebut menetapkan Strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kecamatan
3. Menerapkan Standar Pelayanan Publik
4. Meningkatkan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
5. Meningkatkan Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat
6. Memantapkan Koordinasi dan melaksanakan Fasilitasi terhadap Penyelenggaraan Kebijakan dan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang.

#### *e. Kebijakan*

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan Pedoman, Pegangan atau Petunjuk bagi setiap Kegiatan agar tercapai Kelancaran dan Keterpaduan dalam upaya mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan. Adapun Kebijakan Kecamatan Dedai untuk mencapai Tujuan dan Sasaran adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Kantor Penunjang Kerja
3. Pengadaan Saranadan Prasarana Pendukung Pelayanan Publik
4. Penguatan Penerapan Standar Pelayanan Publik
5. Peningkatan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
6. Peningkatan Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat
7. Penguatan Konsultasi dan Koordinasi dengan Instansi terkait
8. Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi terhadap Penyelenggaraan Kebijakan dan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang.

**Tabel 2.2**

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Dedai  
Tahun 2016-2021**

<b>Visi : KECAMATAN DEDAI TERDEPAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PELAYANAN PUBLIK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN MENUJU TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK”</b>			
<b>Misi : Meningkatkan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana Kecamatan menuju terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik.</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Mewujudkan Peningkatan Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan melalui Peningkatan Kapasitas Sumber	Terwujudnya Peningkatan Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan	1. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kecamatan	1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Kantor
<b>Misi : Meningkatkan Kualitas Pelayanan berorientasi pada penerapan Standar Pelayanan Publik yang dilaksanakan secara Transparan, Akurat dan Akuntabel.</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat dengan menerapkan Standar Pelayanan Publik yang dilaksanakan	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Masy. dengan menerapkan Standar Pelayanan Publik yang dilaksanakan secara Transparan, Akurat dan Akuntabel	1. Menerapkan Standar Pelayanan Publik	1. Penguatan Penerapan Standar Pelayanan Publik 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung

secara Transparan, Akurat dan Akuntabel			Pelayanan Publik
<b>Misi : Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat serta penyelenggaraan keteraman ketertiban masyarakat.</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Mewujudkan Peningkatan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat penyelenggaraan serta penyelenggaraan keteraman ketertiban masyarakat.	Terwujudnya Peningkatan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pem. Desa dan Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat serta penyelenggaraan keteraman ketertiban masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pem. desa</li> <li>2. Meningkatkan Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat</li> <li>3. Meningkatkan Pembinaan dalam penyelenggaraan keteraman ketertiban masyarakat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pem. Desa</li> <li>2. Peningkatan Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat</li> <li>3. Peningkatan Pembinaan dalam penyelenggaraan keteraman ketertiban masyarakat</li> </ol>
<b>Misi : Mengkoordinasikan dan memfasilitasi Penyelenggaraan Kebijakan dan Program serta kegiatan pembangunan.</b>			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan Fungsi Koordinasi dan melaksanakan Fasilitasi terhadap Penyelenggaraan Kebijakan dan Program serta kegiatan pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang	Terwujudnya Fungsi Koordinasi dan Pelaksanaan Fasilitasi terhadap penyelenggaraan Kebijakan dan Program serta kegiatan pembangunan Pemerintah Daerah Kab. Sintang	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Peningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

#### 4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu Tujuan dan Sasaran strategis instansi pemerintah.

Setiap Sasaran strategis Kantor Kecamatan Dedai dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah Indikator Kinerja Utama, sehingga dapat diukur dengan jelas dan terfokus pada tindakan dan hasil. Oleh karenanya kegiatan yang dilaksanakan bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dapat diwujudkan.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Dedai Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

## Indikator Kinerja Utama Kecamatan Dedai Tahun 2016-2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2	3
1.	Terwujudnya Peningkatan Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana Kecamatan menuju terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Bimtek/ Diklat yang diikuti oleh Pegawai/ Aparatur Kecamatan</li> <li>2. Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja dan Perlengkapan Kantor</li> <li>3. Jumlah Pemeliharaan Perangkat Penunjang Kerja dan Perlengkapan Kantor</li> <li>4. Jumlah Penyusunan Dokumen Rencana Program/ Kegiatan dan Pelaporan</li> </ol>
2.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Masy. dengan menerapkan Standar Pelayanan Publik yang dilaksanakan secara Transparan, Akurat dan Akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase Pelayanan Perizinan dan yang tepat waktu</li> <li>2. Persentase Pelayanan Non Perizinan/ Administrasi Umum yang tepat waktu</li> <li>3. Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan yang tepat waktu</li> </ol>
1	2	3
3.	Terwujudnya Peningkatan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pem. Desa dan Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat serta penyelenggaraan ketertiban masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Desa yang dibina dalam Penyusunan APBDes dimonitor dan diverifikasi dalam Pengelolaan ADD</li> <li>2. Jumlah Desa yang telah dibina inventarisasi asset desa</li> <li>3. Jumlah Desa yang difasilitasi Penyampaian SPPT PBB dan Optimalisasi Pemungutan PBB</li> <li>4. Jumlah Desa yang dinilai dalam Kegiatan Lomba Desa</li> <li>5. Jumlah PKK Desa yang dibina</li> <li>6. Jumlah kegiatan pemberdayaan Kemasyarakatan yang dibina</li> <li>7. Jumlah Organisasi Kepemudaan yang dibina</li> <li>8. Jumlah Satlinmas Desa yang dibina</li> <li>9. Jumlah Titik Distribusi Raskin yang dimonitor</li> <li>10. Jumlah Fasilitasi Pengiriman OOSN</li> <li>11. Jumlah Fasilitasi Peringatan Hari Besar Nasional</li> </ol>

1	2	3
4.	Terwujudnya Fungsi Koordinasi dan Pelaksanaan Fasilitasi terhadap penyelenggaraan Kebijakan dan Program serta kegiatan pembangunan Pemerintah Daerah Kab. Sintang	Jumlah Desa yang melaksanakan Musrenbang

## B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Camat Dedai telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Sintang untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, berkenaan dengan hal tersebut Camat Dedai telah menandatangani penetapan Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Utama Kecamatan Dedai.

Dokumen Penetapan Kinerja sebagai Dokumen Perjanjian Kinerja mengacu pada dokumen Renstra Tahun 2016 – 2021 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 melalui proses penganggaran.

Sasaran-sasaran dalam Perjanjian Kinerja sebagaimana yang dituangkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja adalah sebanyak 4 (empat) Sasaran strategis yang dilaksanakan oleh Kecamatan Dedai. Perjanjian Kinerja masing-masing Sasaran yang telah ditetapkan dalam Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Peningkatan Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana	1. Jumlah Bimtek/ Diklat yang diikuti oleh Pegawai/ Aparatur Kecamatan	
		➤ Bimtek Pengelolaan Keuangan	1 org
		➤ Bimtek Pengelolaan Barang/ Aset	1 org
		➤ Bimtek Kepegawaian dan Arsip	1 org
		➤ Bimtek Lainnya	1 org
		2. Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja dan Perlengkapan Kantor	

Kecamatan menuju terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik.	➤ Pengadaan kendaraan dinas	1 unit
	➤ Pengadaan mebeler	5 unit
	➤ Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 unit
	➤ Pengadaan computer dan printer	1 unit
	➤ Pengadaan pakaian dinas	2 jenis
	➤ Pengadaan rumah dinas	-
	3. Jumlah Pemeliharaan Perangkat Penunjang Kerja dan Perlengkapan Kantor	
	➤ Pemeliharaan kendaraan dinas	5 unit
	➤ Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	5 unit
	➤ Pemeliharaan perangkat computer dan printer	5 unit
	➤ Pemeliharaan rumah dinas	1 unit
	➤ Pemeliharaan Gedung kantor	1 unit
	4. Jumlah Penyusunan Dokumen Rencana Program/ Kegiatan dan Pelaporan	3 dok
5.		
2.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Masy. dengan menerapkan Standar Pelayanan Publik yang dilaksanakan secara	
	1. Persentase Pelayanan Perizinan dan yang tepat waktu	88 %
	2. Persentase Pelayanan Non Perizinan/ Administrasi Umum yang tepat waktu	88 %
	3. Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan yang tepat waktu	88 %

	Transparan, Akurat dan Akuntabel		
3.	Terwujudnya Peningkatan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pem. Desa dan Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat serta penyelenggaraan keterampilan ketertiban masyarakat.	<p>1. Jumlah Desa yang dibina dalam Penyusunan APBDes dimonitor dan diverifikasi dalam Pengelolaan ADD</p> <p>2. Jumlah Desa yang telah dibina inventarisasi asset desa</p> <p>3. Jumlah Desa yang difasilitasi Penyampaian SPPT PBB dan Optimalisasi Pemungutan PBB</p> <p>4. Jumlah Desa yang dinilai dalam Kegiatan Lomba Desa</p> <p>5. Jumlah PKK Desa yang dibina</p> <p>6. Jumlah kegiatan pemberdayaan Kemasyarakatan yang dibina</p> <p>7. Jumlah Organisasi Kepemudaan yang dibina</p> <p>8. Jumlah Satlinmas Desa yang dibina</p> <p>9. Jumlah Titik Distribusi Raskin yang dimonitor</p> <p>10. Jumlah Fasilitasi Pengiriman OOSN</p> <p>11. Jumlah Fasilitasi Peringatan Hari Besar Nasional</p>	<p>31 desa</p> <p>31 desa</p> <p>31 desa</p> <p>31 desa</p> <p>31 desa</p> <p>1 kegiatan</p> <p>1 kegiatan</p> <p>31 desa</p> <p>31 desa</p> <p>1 kontingen</p> <p>1 kegiatan</p>
4.	Terwujudnya Fungsi Koordinasi dan Pelaksanaan Fasilitasi terhadap penyelenggaraan Kebijakan dan Program serta kegiatan pembangunan Pemda Kab. Sintang	Jumlah Desa yang melaksanakan Musrenbang	31 desa

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Kecamatan Dedai selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Dedai yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator Sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2018. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Dedai.

Secara umum Kecamatan Dedai telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara pembinaan, fasilitasi dan pelayanan yang bersifat administratif dengan baik.

Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah adanya peningkatan persentase realisasi terhadap target yang ditetapkan. Pada pengukuran kinerja kali ini kami memfokuskan pada

pengukuran output dan outcome, sedangkan indikator benefit dan impact kami ukur sebatas apabila memungkinkan tersedia sumber datanya.

## **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari RPJMD Tahun 2016-2020, Kecamatan Dedai telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2020 sebagai dasar Rencana Kerja Kecamatan Dedai Tahun 2019. Rencana Kerja ini pada hakekatnya merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan dalam satu tahun pelaksanaan anggaran.

### **1. Pengukuran Kinerja**

#### *a. Metode Pengukuran Kinerja*

Kecamatan dengan Unit Pelaksana Teknis di kecamatan dalam merencanakan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi yaitu Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin

tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator- indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Untuk pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja outcomes yang lebih tinggi (ultimate outcomes) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Namun demikian, karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya sistem dan pengumpulan data serta indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan indikator kinerja yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat disajikan.

Nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- ❖ 85 s.d 100 : Sangat Berhasil (SB)
- ❖  $70 \leq X < 85$  : Berhasil (B)
- ❖  $55 \leq X < 70$  : Cukup berhasil (CB)
- ❖  $< 55$  : Tidak Berhasil (TB)

Sedangkan penyimpulan pada tingkat sasaran yang memiliki indikator kinerja lebih dari satu, menggunakan "Metode Rata-rata Tertimbang Data Kelompok".

Dalam metode ini capaian masing-masing indikator dikonversi dalam skala pengukuran ordinal yaitu :

- ❖ Sangat Berhasil ( nilai tengah 92,5%)
- ❖ Berhasil (nilai tengah 77,5%)
- ❖ Cukup Berhasil (nilai tengah 62,5%)

❖ Tidak Berhasil (nilai tengah 27,5%)

Nilai capaian akhir (%) sasaran tersebut yaitu rata-rata hasil perkalian jumlah indikator pada kategori yang sama dengan nilai tengah kategori tersebut, dengan rumus :

$$\text{Capaian sasaran} = \frac{(\text{Jumlah Nilai Kelompok Kategori} \times \text{Mean Kategorinya})}{\dots} \times 100\%$$

*b. Hasil Pengukuran kinerja*

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi dalam Renstra. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistemik yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan, keluaran. Sebagian lagi berupa indikator hasil (outcomes).

Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup kinerja sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK).

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian indikator kinerja pada level sasaran Kecamatan Dedai Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Tingkat Capaian Sasaran			
		SB	B	CB	TB
1.	Terwujudnya Peningkatan Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana Kecamatan menuju terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	100			
2.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Masy. dengan menerapkan Standar Pelayanan Publik yang dilaksanakan secara Transparan, Akurat dan Akuntabel	100			
3.	Terwujudnya Peningkatan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pem. Desa dan Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat serta penyelenggaraan keteraman ketertiban masyarakat.	100			
4.	Terwujudnya Fungsi Koordinasi dan Pelaksanaan Fasilitasi terhadap penyelenggaraan Kebijakan dan Program serta kegiatan pembangunan Pemerintah Daerah Kab. Sintang	100			

Dari 4 (empat) Sasaran yang ada, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Sangat Berhasil	4 Sasaran	( 100% )
- Berhasil	- Sasaran	-
- Cukup Berhasil	- Sasaran	-
- Tidak berhasil	- Sasaran	-
<b>Jumlah</b>	<b>4 Sasaran</b>	<b>( 100% )</b>

## 2 Evaluasi Kinerja

**Sasaran 1** *Terwujudnya Peningkatan Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana Kecamatan menuju terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik.*

**Sasaran "Terwujudnya Peningkatan Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana Kecamatan menuju terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik."** diarahkan pada kegiatan bimbingan teknis/ pendidikan dan pelatihan aparatur, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana dan perangkat penunjang kerja serta perlengkapan kantor serta kegiatan penyusunan dokumen rencana program/ kegiatan dan pelaporan.

Pelaksanaan sasaran untuk mencapai misi : Meningkatkan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana Kecamatan menuju terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

Kinerja Sasaran "**Terwujudnya Peningkatan Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana Kecamatan menuju terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik**" dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut :

<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN</b>
1. Jumlah Bimtek/ Diklat yang diikuti oleh Pegawai/ Aparatur Kecamatan				
➤ Bimtek Pengelolaan Keuangan	ORANG	1	2	200
➤ Bimtek Pengelolaan Barang/ Aset	ORANG	1	1	100
➤ Bimtek Kepegawaian dan Arsip	ORANG	1	0	0
➤ Bimtek Lainnya	ORANG	1	1	100
2. Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja dan Perlengkapan Kantor				
➤ Pengadaan kendaraan dinas	UNIT	1	1	100
➤ Pengadaan mebel	UNIT	5	5	100
➤ Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	UNIT	1	1	100
➤ Pengadaan computer dan printer	UNIT	1	1	100
➤ Pengadaan pakaian dinas	JENIS	1	1	100
3. Jumlah Pemeliharaan Perangkat Penunjang Kerja dan Perlengkapan Kantor				
➤ Pemeliharaan kendaraan dinas	UNIT	5	5	100
➤ Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	UNIT	5	5	100
➤ Pemeliharaan perangkat computer dan printer	UNIT	5	5	100
➤ Pemeliharaan rumah dinas	UNIT	1	1	100
➤ Pemeliharaan Gedung kantor	UNIT	1	1	100
4. Jumlah Penyusunan Dokumen Rencana Program/ Kegiatan dan Pelaporan	DOKUMEN	3	3	100
<b>CAPAIAN SASARAN : SANGAT BERHASIL (100%)</b>				

**Sasaran 2** Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat dengan menerapkan Standar Pelayanan Publik yang dilaksanakan secara Transparan, Akurat dan Akuntabel

***Sasaran "Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat dengan menerapkan Standar Pelayanan Publik yang dilaksanakan secara Transparan, Akurat dan Akuntabel."***

diarahkan pada kegiatan :

- Pelaksanaan E-Ktp
- Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN)

Pelaksanaan sasaran untuk mencapai misi : Meningkatkan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana Kecamatan menuju terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

Kinerja Sasaran dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase Pelayanan Perizinan dan yang tepat waktu	%	88	88	100
2.	Persentase Pelayanan Non Perizinan/ Administrasi Umum yang tepat waktu	%	88	88	100
3.	Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan yang tepat waktu	%	88	88	100
<b>CAPAIAN SASARAN : SANGAT BERHASIL (100%)</b>					

**Sasaran 3** Terwujudnya Peningkatan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pem. Desa dan Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat serta penyelenggaraan keteraman ketertiban masyarakat.

**Sasaran "Terwujudnya Peningkatan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pem. Desa dan Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat serta penyelenggaraan ketertiban masyarakat."**diarahkan pada kegiatan :

- Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan ADD
- Pembinaan pemerintah desa
- Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan batas desa
- Pembinaan ketentraman dan ketertiban
- Penunjang pemilu legislatif dan pemilu presiden
- Monitoring dan evaluasi pendistribusian raskin
- Penyelenggaraan lomba/penilaian desa
- Pelaksanaan musyawarah pembangunan kecamatan
- Pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah
- Koordinasi pemecahan masalah perkebunan
- Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat
- Gawai Dayak
- Fasilitasi pengiriman Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)
- Pertandingan Sepak Bola Bupati Cup
- Monitoring Kegiatan Kinerja dan Akuntabilitas Guru (KIAT Guru)
- Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Pelaksanaan sasaran untuk mencapai misi : **Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat serta penyelenggaraan ketertiban masyarakat.**

Kinerja Sasaran "***Terwujudnya Peningkatan Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana Kecamatan menuju terwujudnya***

**Tata Kelola Pemerintahan yang baik'** dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1. Jumlah Desa yang dibina dalam Penyusunan APBDes dimonitor dan diverifikasi dalam Pengelolaan ADD	Desa	31	31	100
2. Jumlah Desa yang telah dibina inventarisasi asset desa	Desa	31	31	100
3. Jumlah Desa yang difasilitasi Penyampaian SPPT PBB dan Optimalisasi Pemungutan PBB	Desa	31	31	100
4. Jumlah Desa yang dinilai dalam Kegiatan Lomba Desa	Desa	31	31	100
5. Jumlah PKK Desa yang dibina	Desa	31	31	100
6. Jumlah kegiatan pemberdayaan Kemasyarakatan yang dibina	Kegiatan	1	1	100
7. Jumlah Organisasi Kepemudaan yang dibina	Kegiatan	1	1	100
8. Jumlah Satlinmas Desa yang dibina	Desa	31	31	100
9. Jumlah Titik Distribusi Raskin yang dimonitor	Desa	31	31	100
10. Jumlah Fasilitas Pengiriman OOSN	kontingen	1	1	100
11. Jumlah Fasilitas Peringatan Hari Besar Nasional	Kegiatan	1	1	100
<b>CAPAIAN SASARAN : SANGAT BERHASIL (100%)</b>				

**Sasaran 4** Terwujudnya Fungsi Koordinasi dan Pelaksanaan Fasilitas terhadap penyelenggaraan Kebijakan dan Program serta kegiatan pembangunan Pemda Kab. Sintang

**Sasaran** "Terwujudnya Fungsi Koordinasi dan Pelaksanaan Fasilitas terhadap penyelenggaraan Kebijakan dan Program serta kegiatan pembangunan Pemda Kab. Sintang." diarahkan pada kegiatan :

**Pelaksanaan musyawarah pembangunan kecamatan**

Pelaksanaan sasaran untuk mencapai misi : **Mengkoordinasikan dan memfasilitasi Penyelenggaraan Kebijakan dan Program serta kegiatan pembangunan.**

Kinerja Sasaran “**Terwujudnya Fungsi Koordinasi dan Pelaksanaan Fasilitasi terhadap penyelenggaraan Kebijakan dan Program serta kegiatan pembangunan Pemda Kab. Sintang**” dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1. Jumlah Desa yang melaksanakan Musrenbang	Desa	31	31	100

## 5. Realisasi Anggaran

Upaya pencapaian Sasaran-sasaran strategis Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kelayan Permai didukung dengan program-program sebagai berikut :

No	Program	Jumlah Anggaran (Rp)
1.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	50.085.000
2.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	62.190.000
3.	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	9.241.500
4.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	126.585.000
5.	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	30.450.000
6.	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	10.000.000
7.	Program Pengembangan Nilai Budaya	9.550.000
8.	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	63.092.500
9.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	427.416.640
10.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	201.822.370
11.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	75.270.000
	Jumlah	1.104.061.520

Program, kegiatan dan jumlah anggaran yang telah ditetapkan Tahun 2018 dengan realisasi sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	<b>KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>	50,085,000.00	50,080,000.00	99.99
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN</b>	50,085,000.00	50,080,000.00	99.99
1.	Pembinaan ketentraman dan ketertiban	20,085,000.00	20,080,000.00	99.98
2.	Penunjang pemilu legislatif dan pemilu presiden	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00
	<b>ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	229,225,000.00	226,214,000.00	98.69
	<b>PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	62,190,000.00	61,812,000.00	99.39
3.	Pelaksanaan e-KTP	25,000,000.00	24,982,000.00	99.93
4.	Monitoring dan evaluasi pendistribusian raskin	10,340,000.00	10,315,000.00	99.76
5.	Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat	14,350,000.00	14,070,000.00	98.05
6.	Pembinaan pemerintah desa	12,500,000.00	12,445,000.00	99.56
	<b>PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA</b>	126,585,000.00	124,542,000.00	98.39
7.	Penyelenggaraan lomba/penilaian desa	12,000,000.00	11,865,000.00	98.88
8.	Pelaksanaan musyawarah pembangunan kecamatan	25,600,000.00	25,550,000.00	99.80
9.	Inventarisasi aset desa	12,650,000.00	12,607,000.00	99.66
10.	Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan batas desa	12,650,000.00	12,365,000.00	97.75
11.	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	25,795,000.00	25,795,000.00	100.00

12.	Pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah	14,720,000.00	14,720,000.00	100.00
13.	Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN)	13,450,000.00	13,450,000.00	100.00
14.	Koordinasi pemecahan masalah perkebunan	9,720,000.00	8,190,000.00	84.26
	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA</b>	30,450,000.00	29,960,000.00	98.39
15.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan ADD	30,450,000.00	29,960,000.00	98.39
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN</b>	10,000,000.00	9,900,000.00	99.00
16.	Monitoring Kegiatan Kinerja dan Akuntabilitas Guru (KIAT Guru)	10,000,000.00	9,900,000.00	99.00
	<b>KEBUDAYAAN</b>	72,642,500.00	72,642,500.00	100.00
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA</b>	9,550,000.00	9,550,000.00	100.00
17.	Gawai Dayak	9,550,000.00	9,550,000.00	100.00
	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA</b>	63,092,500.00	63,092,500.00	100.00
18.	Fasilitasi pengiriman Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)	13,095,000.00	13,095,000.00	100.00
19.	Pertandingan Sepak Bola Bupati Cup	49,997,500.00	49,997,500.00	100.00
	<b>PEMERINTAHAN UMUM</b>	762,704,010.00	742,898,830.00	97.40
	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	427,416,640.00	421,971,030.00	98.73
20.	Penyediaan jasa surat menyurat	979,500.00	750,000.00	76.57
21.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	9,956,500.00	8,381,098.00	84.18
22.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	4,700,000.00	2,837,700.00	60.38
23.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1,430,000.00	1,430,000.00	100.00
24.	Penyediaan alat tulis kantor	36,544,500.00	36,544,500.00	100.00
25.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	11,654,940.00	11,654,940.00	100.00

26.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3,036,000.00	3,036,000.00	100.00
27.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	960,000.00	540,000.00	56.25
28.	Penyediaan makanan dan minuman	45,000,000.00	44,824,500.00	99.61
29.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	43,725,000.00	43,450,000.00	99.37
30.	Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah	176,635,000.00	176,480,000.00	99.91
31.	Penyediaan tenaga kontrak	76,495,200.00	75,750,360.00	99.03
32.	Penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas	16,300,000.00	16,291,932.00	99.95
	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	201,822,370.00	191,537,000.00	94.90
33.	Pembangunan rumah dinas	50,000,000.00	49,587,000.00	99.17
34.	Pembangunan gedung kantor	99,192,370.00	96,201,000.00	96.98
35.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	23,750,000.00	20,260,000.00	85.31
36.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	23,880,000.00	20,589,000.00	86.22
37.	Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer dan printer	5,000,000.00	4,900,000.00	98.00
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	75,270,000.00	71,575,800.00	95.09
38.	Pendidikan dan pelatihan formal	75,270,000.00	71,575,800.00	95.09
	<b>PROGRAM PERINGATAN HARI NASIONAL DAN DAERAH</b>	58,195,000.00	57,815,000.00	99.35
39.	Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia	58,195,000.00	57,815,000.00	99.35
	<b>JUMLAH</b>	<b>1,114,656,510.00</b>	<b>1,091,835,330.00</b>	<b>98 %</b>

## BAB IV

### PENUTUP

Sebagai penutup dari LKjIP Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang Tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa selama Tahun 2019 dari sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja semuanya dapat terpenuhi walaupun belum maksimal. Untuk membiayai program-program dan kegiatan-kegiatan tersebut, yang dituangkan dalam APBD Tahun 2019 sebesar **Rp 693.889.549,00** Dari jumlah anggaran tersebut telah direalisasikan untuk kegiatan atau direalisasikan sebesar 80,97% diluar belanja tidak langsung.

Merujuk kepada capaian kinerja tersebut diatas, maka Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Namun dengan pencapaian tersebut tidaklah harus berpuas diri, akan tetapi keberhasilan yang telah diperoleh diharapkan mampu memacu produktifitas seluruh staf di lingkungan Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang untuk senantiasa memberikan yang terbaik dari hari ke hari dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta secara periodik senantiasa dilakukan evaluasi dan perbaikan atas capaian kinerja yang dianggap masih belum optimal, sehingga dapat meningkatkan keberhasilan yang telah tercapai pada Tahun 2019 tersebut.

